

**EFEKTIVITAS PANGGILAN SIDANG MELALUI SURAT TERCATAT DI PENGADILAN
AGAMA BANDUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**
**EFFECTIVENESS OF COURT SUMMONS BY REGISTERED LETTER AT THE BANDUNG
RELIGIOUS COURT REVIEWED FROM A PROGRESSIVE LEGAL PERSPECTIVE**

Muhammad Risyad Muharram^{1*} Ryan Fachryan Lesmana Putra^{2**}

¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Kuningan, Indonesia

*Korespondensi: ryanfachryanlesmanaputra@umkuningan.ac.id; Telp: 0878-8286-8583

| Article Info | Abstract |
|---|---|
| <p>Received:01-04-2025 Accepted: 18-04-2025 Pubhlised:09-05-2025</p> <p>Keywords: Court Summons; E-Court; Progressive Law.</p> | <p><i>The purpose of this article is to find out the bailiff's role in the summonings to the parties who registered their lawsuits electronically through the e-Court application, to extent the effectiveness of such litigation and to find out the supporting and inhibiting factors due the summons by the registered letter that related to the regulation that have been established in HIR and RBg from prospective of progressive law. The research methods in this studies are normative legal research method and analitical descriptive method. Since the Number 7 of 2022 PERMA enforced, bailiff's role to do the summons to litigant is replaced by third party's document delivery services provider. This innovations is very helpful for parties who registered their lawsuits trough the e-Court application but doesn't have any electronic domicilie (e-mail) to receive the summons. New perspectives of how the summons stated official and properly based on SEMA Number 1 of 2023 according to the proggressive law idea's that's having a pattern "law is for human not otherwise human is for law" should be regarded as being destined for humans and humanity. So if there are problems in law, the law that should repaired and reviewed not otherwise law force human's to get in the legal scheme.</i></p> |
| Info Artikel | Abstrak |
| <p>Kata Kunci: Panggilan Sidang; E-Court; Hukum Progresif.</p> | <p>Artikel ini dibuat untuk mengetahui peran Jurusita dalam pemanggilan para pihak berpekaraya yang mendaftarkan gugatannya secara elektronik melalui aplikasi e-Court, sejauh mana efektivitas pemanggilan melalui surat tercatat dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat dikaitkan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam HIR dan RBg ditinjau dari perspektif hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan deskriptif analitis. pasca pemberlakuan Perma Nomor 7 Tahun 2022, tugas</p> |

Jurusita dalam pemanggilan pihak berperkara digantikan oleh pihak ketiga penyedia jasa pengiriman dokumen. Terobosan ini tentunya sangat membantu bagi pihak berperkara yang mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court yang tidak memiliki domisili elektronik (e-mail) untuk menerima panggilan sidang. Konsepsi baru mengenai panggilan sah dan patut sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 sangat sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang memiliki pola “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum” hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian terpenting dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan adalah pemanggilan para pihak berperkara, hal ini menjadi suatu keharusan dan merupakan urutan penting dalam rangkaian acara persidangan, apabila proses pemanggilan ini tidak dijalankan atau tidak terlaksana sebagaimana seharusnya maka proses persidangan itu sendiri akan terganggu dan bertentangan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan rangkaian awal dari proses beracara di Pengadilan sebab atas landasan pemanggilan terhadap para pihak berperkara hakim baru bisa menjalankan mekanisme pemeriksaan perkara yang ditangani berdasarkan hukum acara yang telah diatur.

Pemanggilan pihak dalam suatu perkara yang diterima dan diperiksa oleh Pengadilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (relaas) panggilan itu kepada Majelis Hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut (A. Martana, 2016). Pemanggilan kepada pihak dianggap patut apabila pemanggilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam hal ini yaitu oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti di tempat kediaman pihak yang dipanggil dengan memperhatikan tenggang waktu tidak boleh kurang dari tiga hari kerja dengan hari sidang yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 122 HIR/146 RBg.

Sesuai dengan asas hakim bersifat menunggu, maka pada dasarnya inisiatif pengajuan tuntutan dilakukan oleh Penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan

penggugat sebelum beracara di pengadilan, maka terlebih dahulu penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan yang terkait diajukan gugatan tersebut. Proses pendaftaran ini tentunya dimulai dengan membayar biaya perkara, sesuai dengan asas “beracara dikenakan biaya”. Adapun jumlah biaya pendaftaran tersebut dalam pelaksanaannya bergantung pada ketentuan yang diatur secara tersendiri dan tidak bisa langsung dibayarkan ke pengadilan tersebut, melainkan berdasarkan memo dari kasir pengadilan tersebut, pihak penggugat mendaftarkan melalui bank yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 121 ayat (1) HIR/145 RBg, pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan suatu penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjuk susunan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim menentukan hari dan tanggal persidangan, serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan.

Dalam tataran praktik, proses pemanggilan para pihak berkisar dua atau empat minggu bahkan bisa juga lebih setelah proses pendaftaran dilakukan. Hal ini bergantung kepada letak dan wilayah para pihak yang dipanggil oleh pengadilan dimana perkara tersebut didaftarkan (Hadrian & Hakim, 2020).

Dalam upaya peningkatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi perkara di Pengadilan yang dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan terobosan dengan memanfaatkan sistem teknologi berbasis internet dalam bentuk aplikasi yang disebut E-Court. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik dan pemberlakuan kewajiban melakukan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi E-Court pada Pengadilan Tingkat Pertama yang telah berjalan dengan segala keterbatasan sebagaimana layaknya suatu instrument “uji coba” telah pula mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan pembaharuan dan penyempurnaan dalam penerapan regulasi dan tata cara beracara secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 yang didalamnya kini memuat aspek teknis tata cara panggilan dan pemberitahuan kepada pihak berperkara melalui surat tercatat. Namun demikian peraturan dan pedoman teknis ini kemudian menimbulkan pertentangan karena yang dimaksud dengan panggilan surat tercatat adalah panggilan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dikirimkan oleh Pengadilan menggunakan jasa penyedia layanan surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini seolah-olah menghilangkan peran Jurusita sebagai pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan melaksanakan perintah untuk memanggil pihak berperkara.

Penelitian ini merupakan reaksi atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan SEMA No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat sekaligus

sebagai penyempurnaan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas persidangan pada perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court. Penelitian ini ditujukan untuk menjadi bahan referensi mengenai problematika pembaharuan sistem pemanggilan pihak berperkara di Pengadilan bagaimana efektivitas dan hambatan apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses pemanggilan tersebut ditinjau dari perpektif hukum progresif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini, menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif untuk mencari data yang erat hubungannya dengan pelaksanaan pemanggilan para pihak berperkara melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Bandung. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal dan peraturan perundang-undangam dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan kemudian di analisis dengan metode analisis induktif dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Mengenai Panggilan Sidang melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Bandung

Pengadilan Agama Bandung sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama yang juga merupakan salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung berkewajiban menjalankan kebijakan Mahkamah Agung dalam mengimplementasikan pengadministrasian perkara dan persidangan secara elektronik untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat biaya ringan. Untuk tujuan tersebut, Pengadilan Agama Bandung telah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam menerapkan sistem pemanggilan pihak berperkara dalam bentuk surat tercatat khusus bagi para pihak berperkara yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi E-Court yang sebelumnya pelaksanaan pemanggilan tersebut disampaikan langsung oleh Jurusita/Jurusita Pengganti guna mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022(Bandung, 2023).

Dalam prakteknya sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pengadilan Agama Bandung menetapkan kewajiban khusus bagi para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik untuk mencantumkan tambahan alamat e-mail/domisili elektronik aktif dan nomor telepon seluler aktif yang dapat dihubungi dari pihak yang menjadi lawan berperkaranya karena mekanisme pemanggilannya dilaksanakan dalam dua tipe yakni untuk panggilan pertama untuk para pihak berperkara dilaksanakan secara elektronik oleh Jurusita/Jurusita Pengganti melalui fitur e-summons yang terdapat pada aplikasi E-Court, sedangkan panggilan

kedua dilaksanakan melalui surat tercatat yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia. Hal tersebut tentu bisa dikatakan cukup menyulitkan dan menjadi kendala yang nyata bagi pihak berperkara yang mendaftarkan gugatannya secara elektronik karena dibebankan untuk mengetahui alamat e-mail dan nomor telepon seluler aktif lawan berperkaranya sedangkan belum tentu pihak yang hendak mendaftarkan gugatannya mengetahui alamat e-mail aktif lawan berperkaranya dan atau bahkan bisa jadi lawan berperkaranya tidak memiliki domisili elektronik berupa alamat e-mail. Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang diseragamkan pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 telah membawa perubahan signifikan dalam teknis pemanggilan pihak berperkara yang mendaftarkan gugatannya secara elektronik, di Pengadilan Agama Bandung sendiri tidak lagi diwajibkan kepada para pihak yang hendak mendaftarkan perkaranya secara elektronik untuk melengkapi domisili elektronik/alamat e-mail dan nomor seluler aktif lawan berperkaranya. Pihak yang hendak mendaftarkan perkaranya secara elektronik diberi keleluasaan untuk melengkapi alamat domisili elektronik e-mail lawan berperkaranya, atau cukup hanya dengan mencantumkan alamat lawan berperkaranya dalam surat gugatannya sebagai alamat penerima surat yang kemudian panggilannya dilaksanakan melalui surat tercatat.

Pembaharuan peraturan tata cara pendaftaran perkara dan mekanisme pemanggilan bagi pihak yang mendaftarkan gugatan secara elektronik namun tidak mengetahui alamat domisili elektronik/e-mail lawan berperkaranya yang kemudian akan dipanggil melalui surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 angka 4 mengenai Panggilan Sidang yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia cukup efektif menjangkau pihak berperkara di Pengadilan Agama Bandung dan sangat memudahkan bagi para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi E-Court. Dari segi keringanan biaya perkara, mekanisme panggilan sidang melalui surat tercatat juga jauh lebih murah daripada biaya panggilan “konvensional” yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita pengganti, untuk biaya pengiriman surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia adalah sejumlah Rp.10.000,- sedangkan bila panggilan dilaksanakan langsung oleh Jurusita biaya bisa mencapai Rp. 150.000,- per panggilan/pemberitahuan menyesuaikan dengan radius/jarak antara alamat pihak yang dipanggil dengan pengadilan, atau apabila berada di luar wilayah Pengadilan Agama Bandung maka menyesuaikan dengan biaya bantuan pemanggilan pada Pengadilan Agama yang mewilayahi domisili pihak berperkara.

Pembaruan peraturan sebagaimana disebutkan diatas tentu berpengaruh pada aspek formil panggilan yang mengisyaratkan bahwa panggilan/pemberitahuan persidangan suatu perkara harus dilaksanakan secara “sah dan patut”. Mahkamah Agung melakukan pembaruan konsep sah dan patutnya sebuah panggilan sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aspek sah/resmi tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan/pemberitahuan (jurusita/jurusita pengganti), namun pada pemberi perintah (majelis hakim). Pelaksana perintah majelis hakim untuk memanggil pihak atau memberitahukan dokumen pengadilan bukan jurusita namun pihak ketiga dari penyedia

jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme surat tercatat. Hal ini menunjukkan peranan Jurusita/Jurusita pengganti menjadi berkurang sehingga tidak lagi harus turun ke lapangan untuk memanggil pihak berperkara secara in-person melainkan cukup mencetak instrumen surat panggilan sesuai perintah Majelis Hakim dan menyerahkannya ke PT. Pos Indonesia untuk selanjutnya dikirim langsung ke alamat pihak berperkara, dan pengurangan peranan ini tentu sangat baik untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Jurusita diantaranya dapat membantu percepatan pelaksanaan tugas pemanggilan perkara lainnya berdasarkan perintah Majelis untuk tanggal sidang yang sama.

Perubahan lainnya terjadi pada tindakan apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara in person di tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Panggilan/Pemberitahuan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau receptionis ataupun petugas keamanan apartemen/rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya. Panggilan/Pemberitahuan diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah hanya apabila pihak berperkara tidak ketemu secara pribadi dan orang dewasa serumah/resepsionis/petugas keamanan gedung tidak bersedia difoto dan menyerahkan kartu identitasnya. Sementara itu, mengenai patutnya panggilan, tidak mengalami perubahan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih mensyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja, dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen, yakni tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan (*Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*, 2023).

Adapun lebih lanjut, SEMA Nomor 1 Tahun 2023 secara rinci mengatur ketentuan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat dengan mekanisme sebagai berikut: (1) panggilan dan/atau pemberitahuan yang dikirimkan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan surat; (2) surat tercatat dikirimkan melalui jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini PT. Pos Indonesia; (3) panggilan dan/atau pemberitahuan berupa surat tercatat disyaratkan harus disampaikan langsung kepada para pihak, akan tetapi apabila tidak dapat disampaikan secara langsung maka dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak; (4) dalam hal panggilan/pemberitahuan disampaikan secara langsung namun para pihak tidak bersedia menerima atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, maka petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur); (5) dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis atau petugas keamanan di tempat tinggal tersebut; (6) penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak hanya dapat dilakukan dalam hal penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait dan penerima

bersedia difoto disertai kartu identitas yang bersangkutan; (7) dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis atau petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud tidak bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat; (8) dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya; (9) dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum; (10) dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat; (11) panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; (12) penyerahan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus memuat informasi mengenai status penerimaan oleh pihak penerima, keterangan penerima tidak bersedia atau tidak bersedia menandatangani, memuat nama penerima yang tinggal serumah dengan pihak penerima atau resepsionis atau petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di tempat tinggal penerima apabila diterima oleh orang serumah atau resepsionis atau petugas keamanan, memuat nama penerima lurah atau kepala desa termasuk aparat kelurahan/desa karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali, memuat keterangan dari nama lengkap pemberi keterangan baik lurah/kepala desa maupun aparat kelurahan/desa jika alamat para pihak tidak ditemukan atau pihak penerima tidak tinggal di alamat tersebut atau pihak penerima telah meninggal dunia; (13) penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti atau informasi penerimaan yang dapat diakses secara elektronik diantaranya meliputi tanggal terima, identitas penerima, foto penerima dan kartu identitas penerima bila diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah atau resepsionis atau petugas keamanan, tanda terima ditandatangani dan dicap apabila diterima oleh lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa), membuat keterangan tambahan apabila hal lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap, setiap pelaksanaan panggilan surat tercatat harus disertai dengan titik koordinat penerimaan (geotagging).

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemanggilan Sidang melalui Surat Tercatat

Penerapan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan e-Court ditemui kendala, salah satu penyebabnya adalah kompleksitas dan konsekuensi teknis yang ditimbulkan dari implementasi prosedur tersebut, yang juga menjangkau hukum acara yang berlaku di pengadilan. Untuk mempersiapkan pelaksanaan persidangan secara elektronik tersebut serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan administrasi perkara elektronik secara keseluruhan, mengingat masih banyak prakondisi yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya aplikasi e-Court secara sempurna (Naylla et al., 2023). Hambatan yang secara nyata terlihat dalam pengimplementasian pemanggilan pihak berperkara melalui surat tercatat pada mulanya berkaitan dengan teknis dan tata cara pemanggilan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia, hal mana patut diwajarkan sebab pasca pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 belum ada kejelasan mengenai tata cara, mekanisme dan batas waktu minimal pelaksanaan pemanggilan sidang kepada pihak berperkara agar panggilan yang diserahkan dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut, terlebih mengingat PT. Pos Indonesia hanya Lembaga penyedia jasa layanan pengiriman dokumen, dan petugas pos sudah barang tentu tidak memahami bagaimana tata cara pemanggilan yang baik dan benar sebagaimana diatur dalam hukum acara. Diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 disusul dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 sangat membantu dalam pelaksanaan pemanggilan pihak berperkara melalui surat tercatat sebab didalamnya telah dimuat ketentuan bagaimana tata cara dan kapan paling lambat panggilan harus dikirim serta diterima oleh pihak berperkara secara terperinci.

Terobosan Sistem Pemanggilan Pihak Berperkara melalui Surat Tercatat Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia (Kusuma, 2009). Penegakan hukum progresif adalah implementasi hukum yang tidak hanya mematuhi literalitas dari peraturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menggali makna mendalam yang terkandung dalam undang-undang atau hukum itu sendiri. Konsep hukum progresif ini bukan semata mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga menggabungkan dimensi kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang progresif ditandai oleh determinasi yang kuat, empati terhadap penderitaan masyarakat, dedikasi yang tinggi, komitmen yang tulus terhadap kesejahteraan bangsa, serta kesiapan untuk mencari solusi lain yang tidak biasa dilakukan (Rahardjo, 2009b). Hukum progresif sebenarnya dimulai dari keprihatinan Satjipto Rahardjo terhadap stagnasi dalam praktik perundang-undangan, meskipun reformasi telah dijalankan di berbagai tempat. Masalah intinya adalah fokus utama dalam penegakan hukum terletak pada teks hukum itu sendiri yang berakibat hukum menjadi kaku dan statis, sedangkan kehidupan sosial terus bergerak dan dinamis. Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, terikat oleh ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo mengusulkan gagasan agar dalam praktik hukum,

semua pihak berani melampaui batasan tersebut, sehingga hukum dapat memberikan kebebasan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Konsep ber hukum secara progresif mencakup penggunaan rasa-perasaan atau nurani (*conscience, compassion*) dalam proses hukum (Rahardjo, 2009a).

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan. Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “rule breaking”. Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya (Mukhidin, 2014).

Pendekatan hukum progresif mendorong adanya dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk mencapai solusi yang disepakati para pihak, karena hukum progresif mengakui adanya alternatif dalam menangani kasus hukum. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pemanggilan berperkara yang mendaftarkan gugatnya secara elektronik tidak hanya dianggap sebagai penyelesaian yang efektif dan efisien dalam suatu proses hukum, tetapi juga sebagai salah satu opsi yang harus dipertimbangkan jika itu dapat mencapai tujuan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat daripada mengajukan gugatan secara formal dengan biaya yang cukup besar dan memberatkan. Kemudian dalam perspektif hukum progresif, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court juga merupakan alternatif pengimplementasian asas peradilan yang sederhana cepat dengan biaya ringan.

Perkembangan teknologi yang telah mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia mengimplementasikan sistem peradilan berbasis elektronik melalui aplikasi E-Court membawa harapan terwujud asas peradilan yang sederhana cepat dengan biaya ringan yang sesungguhnya. Seiring perkembangannya sistem E-Court senantiasa diperbaharui dengan fitur-fitur yang mendukung pengejawantahan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan seperti pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat. Hal ini sejalan dengan konsep pemikiran hukum progresif yang melihat hukum sebagai suatu alat untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan Bahagia

bagi manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modernisasi ini peraturan yang kaku bisa menjadi faktor penghambat kemajuan, termasuk dalam dunia peradilan.

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah terkait dengan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan yang saat ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam HIR/RBg. Praktinya, panggilan/pemberitahuan harus disampaikan oleh jurusita kepada pihak berperkara di tempat tinggalnya atau ditempat kediamannya. Jika tidak bertemu dengan pihak, panggilan/pemberitahuan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, mekanisme pemanggilan seperti ini sudah kurang efektif dan efisien, terlebih karena biaya panggilan akan menjadi lebih mahal karena setiap Pengadilan memiliki ketetapan biaya pemanggilan, menyesuaikan radius jarak antara domisili pihak yang dipanggil dengan Pengadilan.

Inovasi pemanggilan sidang bagi para pihak berperkara dengan menggunakan panggilan surat tercatat, menjadikan proses pemanggilan bisa dilakukan secara lebih cepat dan biaya panggilan dapat diminimalisir, sehingga panjar biaya perkara bisa menjadi lebih murah. Selain itu, pembaruan sistem pemanggilan dengan sistem surat tercatat, memungkinkan Penggugat yang telah mendaftarkan perkara melalui sistem E-Court dapat berlanjut ke persidangan yang bersifat hybrid, ia dapat mendaftarkan perkaranya secara elektronik untuk menghemat biaya pendaftaran lalu beracara secara manual tanpa harus mencari tahu terlebih dahulu domisili elektronik atau “memaksa” Tergugat memiliki domisili elektronik.

Dengan menggunakan pendekatan hukum progresif, penerapan pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan proses pengiriman surat panggilan dan pemberitahuan sidang melalui surat tercatat tidak lagi hanya dilihat dari sudut pandang formal hukum semata, melainkan juga sebagai alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih luas, memperbaiki hubungan sosial, dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam proses hukum. Artinya, jika ditinjau dari pandangan hukum progresif, terobosan untuk meringankan biaya panggilan dan pemberitahuan sidang dengan dilaksanakan melalui surat tercatat telah mewujudkan salah satu asas peradilan yaitu berperkara dengan biaya ringan dengan pandangan yang lebih komprehensif tentang hukum acara dan peradilan

KESIMPULAN

Penerapan peraturan pemanggilan pihak berperkara melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Bandung cukup efektif karena para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik tidak lagi dibebankan untuk “wajib” mengetahui domisili elektronik dan nomor seluler aktif lawan berperkaranya serta efisien dalam menekan biaya perkara. Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara secara elektronik termasuk pengaturan baru tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat yang menjadi lebih efektif dan efisien daripada ketentuan sebagaimana diatur dalam HIR/RBg, serta lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara jika dibandingkan

dengan panggilan dan pemberitahuan melalui domisili elektronik. Terobosan-terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi perkembangan zaman dan teknologi sejalan dengan pemikiran hukum progresif, namun alangkah lebih baik apabila peraturan-peraturan baru yang telah dibuat agar dihimpun, dan diundangkan menjadi suatu hukum acara perdata guna penyeragaman dan penyederhanaan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Martana, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Udayan.
- Bandung, P. A. (2023). *Seputar Peradilan-Pembaharuan MOU Antar Pengadilan Agama Bandung dengan PT Pos Indonesia*. Peradilan Agama Bandung.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish.
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. LSHP.
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3).
- Naylla, keysha salma, Fakhrian, E. L., & Artaji. (2023). "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 1523–1537.
- Rahardjo, S. (2009a). *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. GENTA Publisng.
- Rahardjo, S. (2009b). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*. (2023). Kepaniteraan Mahkamah Agung.